

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Nurhaliza Lubis<sup>1\*</sup>, Dewi Noviarni<sup>1</sup>, Mohd Yasin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [dewinoviarni@gmail.com](mailto:dewinoviarni@gmail.com)\*

### Abstrak

UU No. 16/2019 mengenai perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai perkawinan membahas perubahan Pasal 7 UU No. 1/1974, yang pada dasarnya mengubah usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perubahan ini didasarkan pada PMK No. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan pemeriksaan jiddisial atas pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 sebab dianggap tidak konstitusional dan membeda bedakan (Diskriminatif) antara laki-laki dengan perempuan mengenai perkawinan. Karena berbagai alasan, seperti tekanan keluarga, kondisi sosial-ekonomi yang mendesak, atau kehamilan di luar nikah, dispensasi kawin sering diajukan ke pengadilan. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini dalam menentukan apakah dispensasi diberikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan nomor 62/pdt.p/2025/pa.ktl, bagaimana prosedur penetapan perkara dispensasi kawin di pengadilan serta upaya yang dilakukan pengadilan agama kuala tungkal kelas IB untuk mengurangi angka permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala pertimbangan dan penetapan Pengadilan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. kemudian Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB juga pernah melakukan upaya pengurangan angka permohonan dispensasi kawin berupa Edukasi pernikahan usia dini (EDUNI) dan sosialisasi Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mencegah dan Menekan Angka Perceraian yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dengan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB.

**Kata Kunci:** Kampanye Sosialisasi; Tungkal Ilir; Kehamilan Pranikah; Pemberdayaan Masyarakatnalisis

### Abstract

*Early marriage poses a significant social issue that adversely affects children's health, education, and well-being, especially for girls. This study seeks to examine the approaches used by the Religious Affairs Office (KUA) in Tungkal Ilir to curb early marriages, pinpoint the underlying causes, and assess the success of these initiatives. Utilizing an empirical juridical method with statutory and case study perspectives, data was gathered via interviews with the KUA Head, Religious Extension Workers, parents, and those who married young, along with observations and document reviews. Results indicate that KUA Tungkal Ilir employs two key tactics: (1) outreach campaigns on marriage age rules per Law No. 16 of 2019, engaging religious figures, traditional leaders, and village administrators; (2) strengthening religious extension workers via*

*study sessions and preaching events. Contributing factors to early marriage include unregulated social interactions resulting in out-of-wedlock pregnancies and the growing impact of social media, exacerbated by the COVID-19 pandemic. These strategies are deemed reasonably successful in shifting community attitudes and lowering early marriage incidences, though they encounter hurdles like entrenched cultural traditions and marriage exemptions from the Religious Court. The study suggests adopting multi-sector partnerships involving the Religious Court, pertinent departments, schools, and local influencers to bolster long-term prevention efforts.*

**Keywords:** *Cialization Campaigns; Tungkal Ilir; Premarital Pregnancy; Community Engagement*

### PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda adalah masalah sosial yang kerap menantang banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan yang terjadi sebelum usia yang pantas, atau yang dikenal sebagai pernikahan dini, sering memberikan efek negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Isu ini tidak hanya memengaruhi orang yang terlibat, tetapi juga masyarakat keseluruhan, karena bisa menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pernikahan dini tetap menjadi masalah besar walaupun sudah ada berbagai usaha untuk menguranginya, sehingga butuh perhatian lebih dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan lembaga terkait.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung selama masa remaja. Berdasarkan WHO (World Health Organization), batas usia remaja adalah 12-24 tahun, sementara Departemen Kesehatan Indonesia menetapkan rentang 10-19 tahun dengan syarat “belum menikah”. Adapun Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menetapkan batas 10-21 tahun. Dengan acuan dari ketiga lembaga ini, pernikahan dini juga bisa disebut sebagai nikah muda atau nikah remaja.<sup>1</sup> Keragaman batas usia ini menunjukkan bahwa definisi usia dini tidak mutlak, namun tetap dijadikan panduan dalam regulasi untuk melindungi generasi muda dari bahaya pernikahan prematur.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka pernikahan dini, termasuk dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang meningkatkan usia

---

<sup>1</sup> Ibid., hal. 143.

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

minimum menikah untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>2</sup> Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak dan remaja, terutama perempuan, agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan dan bersiap matang sebelum membangun keluarga. Namun, penerapan kebijakan ini memerlukan keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran kunci sebagai pelaksana teknis di tingkat kecamatan untuk urusan pernikahan. KUA tidak hanya bertugas sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga terlibat dalam pendidikan, sosialisasi aturan, serta pencegahan pernikahan dini melalui program pembinaan dan kerja sama lintas sektor. Meski begitu, di lapangan, peran KUA masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti norma budaya masyarakat, pemahaman hukum yang kurang, dan keterbatasan sumber daya. Hambatan-hambatan ini menjadikan evaluasi efektivitas KUA dalam mencegah pernikahan dini sebagai hal yang perlu dilakukan.

Perkawinan anak usia dini membawa banyak konsekuensi negatif bagi anak, karena mereka belum cukup matang untuk memikirkan membangun keluarga sesuai dengan prinsip agama dan hukum yang berlaku. Terlebih bagi perempuan yang masih remaja, mereka lebih rentan terhadap risiko persalinan dan kemungkinan bayi yang lahir akan kurang kuat secara fisik dibandingkan dengan wanita dewasa.<sup>3</sup> Dampak ini tidak terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, sehingga pencegahan dengan strategi yang tepat menjadi prioritas utama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sangat erat untuk menjalankan perintah Allah dan memiliki nilai ibadah. Lebih lanjut, pernikahan bertujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Untuk mewujudkan pernikahan tersebut, diperlukan aturan hukum yang kuat, termasuk regulasi batas usia pernikahan yang menjadi simbol kesiapan mental dan biologis pasangan.<sup>4</sup>

Fenomena pernikahan dini juga muncul di Kecamatan Tungkal Ilir, di mana beberapa kasus menunjukkan masih ada masyarakat yang menikah di usia remaja. Ini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Syaufiq An Rahman Lubis. "Peranan KUA dalam menangani perkawinan dibawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Vol. 2. No.3. (2024). hal 161.

<sup>4</sup> Aay Siti Raohatul Hayat. "Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Islamic Review*. Vol. 9. No. 1 (2020). hal 120.

## **Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini**

---

memunculkan pertanyaan krusial tentang efektivitas strategi yang digunakan oleh KUA Tungkal Ilir untuk mengatasi praktik tersebut. Berdasarkan masalah ini, penelitian ini bertujuan menganalisis "Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Melalui Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir".

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Strategi KUA Tungkal Ilir Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini**

Hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan adanya beberapa upaya strategis yang diimplementasikan untuk menanggulangi fenomena pernikahan dini di wilayah setempat. Strategi yang dijalankan juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

##### **a. Program Sosialisasi**

Regulasi Batas Usia Perkawinan KUA Kecamatan Tungkal Ilir memegang peranan vital dalam menyebarkan informasi mengenai regulasi batas usia perkawinan kepada masyarakat. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUA Tungkal Ilir secara konsisten mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi menikah pada usia yang telah matang dari segi biologis, psikologis, maupun sosial. Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi dirancang sebagai upaya sistematis untuk mengubah paradigma masyarakat. KUA menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan, sehingga sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga pemuda dan orang tua. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan pesan tentang bahaya pernikahan dini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konten utama dalam program sosialisasi ini mengangkat dampak buruk dari perkawinan usia muda, antara lain tingginya angka perceraian, permasalahan kesehatan

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

reproduksi, minimnya kesiapan dari aspek ekonomi dan mental, serta potensi meningkatnya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. KUA memberikan penekanan bahwa perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan kesiapan usia menurut administrasi, melainkan juga kesiapan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, KUA juga menyampaikan data dan fakta empiris mengenai dampak pernikahan dini, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya tingkat pendidikan anak yang lahir dari pernikahan dini, serta meningkatnya angka kemiskinan pada keluarga muda.

Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Tungkal Ilir Bapak H. Abdullah, S.Ag, disampaikan bahwa KUA secara aktif mengimplementasikan strategi preventif terhadap pernikahan dini melalui program sosialisasi regulasi tentang batasan usia minimal untuk menikah. Program sosialisasi ini dijalankan secara kolaboratif dengan penyuluh dan mengikutsertakan aparatur desa seperti lurah untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa batasan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita sesuai dengan ketentuan undang-undang terkini. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat celah pengecualian berupa dispensasi perkawinan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia tersebut<sup>5</sup>.

KUA perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan adaptif dengan kondisi masyarakat, seperti melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap kegiatan sosialisasi, menggunakan pendekatan berbasis keluarga dengan melakukan kunjungan rumah, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk memberikan intervensi yang lebih komprehensif.

### b. Strategi berikutnya memberdayakan para penyuluh agama

Para Penyuluh Agama strategi menjalankan pengajian dan aktivitas dakwah pada berbagai lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Pengajian menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan pendidikan tentang pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan, sebab pengajian tidak hanya berfungsi sebagai wadah penguatan iman, tetapi juga sebagai media komunikasi langsung antara penyuluh

---

<sup>5</sup> H. Abdullah, Ketua Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.10), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

dengan masyarakat. Melalui forum pengajian, penyuluh dapat mengomunikasikan materi yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari ketentuan syariat Islam tentang pernikahan, regulasi negara mengenai batasan usia menikah, hingga dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini.

Iilir, Ibu Mus Arofah, S.Ag, beliau menjelaskan secara rinci peran penyuluh dalam proses pencegahan pernikahan dini:

“Kami sering berinteraksi langsung dengan calon pengantin dan keluarganya saat mereka datang mendaftar. Kami tidak hanya memproses berkas, tetapi juga memberikan pandangan serta pertanyaan reflektif, seperti mengapa mereka memilih menikah di usia dini. Selain itu, kami juga rutin memberikan penyuluhan melalui pengajian ibu-ibu dan remaja, dengan fokus pada tantangan hidup berumah tangga dan dampak negatif dari pernikahan dini.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap strategi pemberdayaan penyuluh agama, pendekatan ini merupakan strategi yang efektif karena memiliki sifat preventif dan edukatif. Pengajian yang diselenggarakan juga disesuaikan dengan segmentasi sasaran. Untuk kelompok ibu-ibu, materi yang disampaikan lebih menekankan pada peran orang tua dalam mendampingi dan mendidik anak agar tidak terjebak dalam pergaulan yang mengarah pada pernikahan dini. Sementara untuk kelompok remaja, materi lebih difokuskan pada pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan perencanaan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Penyuluh juga memberikan contoh-contoh kasus nyata tentang dampak pernikahan dini yang terjadi di masyarakat sebagai bahan refleksi bagi para peserta pengajian.

Strategi ini mengombinasikan pendekatan agama, sosial, dan edukasi hukum untuk membangun kesadaran dan kematangan masyarakat dalam menjalani pernikahan. Peran aktif penyuluh agama sebagai agen perubahan sangat krusial dalam membentuk pola pikir masyarakat supaya memahami bahwa pernikahan harus dilaksanakan pada waktu yang tepat, demi terwujudnya keluarga yang harmonis, sehat, dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak

---

<sup>6</sup> Mus Arofah, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tungkal Iilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.40), di Kantor Urusan Agama Tungkal Iilir.

yang terlibat, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai dari pemerintah.

### **2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Tungkal Ilir Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Tungkal Ilir**

Fenomena meningkatnya pernikahan dini di tengah masyarakat dipicu oleh beragam faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, diketahui bahwa sebagian besar kasus pernikahan di usia muda bermula dari pergaulan bebas yang tidak terkendali. Kondisi ini menunjukkan adanya kurangnya pengawasan serta edukasi tentang pentingnya menjaga batasan dalam bergaul, yang pada akhirnya mendorong remaja mengambil keputusan menikah sebelum waktunya guna menutupi atau menghindari konsekuensi sosial dari perilaku mereka. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini:

#### **A. Pergaulan Bebas**

Tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja menjadi isu sosial yang terus mengkhawatirkan, terutama di wilayah-wilayah yang pengawasan terhadap anak masih lemah. Salah satu penyebab utama yang kerap disoroti adalah pergaulan bebas yang tidak terkendali di kalangan remaja. Ketika bimbingan dari orang tua melemah, dan komunikasi dalam keluarga tidak berjalan efektif, remaja cenderung mencari kebebasan di luar rumah tanpa memiliki batasan yang jelas. Hal ini sering kali berujung pada hubungan yang melampaui norma, termasuk kehamilan di luar nikah, yang kemudian memaksa mereka untuk menikah pada usia yang belum matang secara fisik maupun emosional.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Bapak H. Abdullah, S.Ag., beliau menjelaskan bahwa sebagian besar kasus pernikahan dini di wilayah Tungkal Ilir disebabkan oleh pergaulan bebas. Wawancara dengan Bapak H. Abdullah, S.Ag. (Kepala KUA Tungkal Ilir):

"Pernikahan yang terjadi di bawah umur ini biasanya karena kejadian yang luar biasa, seperti pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah.

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

Pernikahan dini karena faktor ekonomi atau perjodohan orang tua memang ada, tapi jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan faktor pergaulan bebas."<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa sebagian besar kasus pernikahan dini di wilayah Tungkal Ilir terjadi bukan semata-mata karena faktor tradisi atau ekonomi, melainkan lebih banyak dipicu oleh situasi darurat yang bersifat mendesak, seperti kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Dengan kata lain, pernikahan dini yang terjadi sering kali merupakan upaya untuk "menyelesaikan" atau menutupi konsekuensi dari perilaku sosial yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya setempat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Bapak H. Abdullah, S.Ag., beliau menambahkan Wawancara dengan Bapak H. Abdullah, S.Ag. (Kepala KUA Tungkal Ilir):

"Selain pergaulan bebas, faktor penyebab pernikahan dini karena perjodohan orang tua atau karena orang tua yang melihat pergaulan anak sehingga lebih baik dinikahkan saja daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan."<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa selain pergaulan bebas, terdapat faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu perjodohan orang tua dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak mereka pada usia muda bukan semata-mata karena faktor ekonomi atau budaya, tetapi sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap potensi perilaku negatif yang mungkin timbul dari pergaulan bebas, seperti seks di luar nikah, hamil di luar pernikahan, atau rusaknya nama baik keluarga.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua anak pernikahan dini, beliau mengatakan: Wawancara dengan Orang Tua Anak Pernikahan Dini:

"Sebenarnya kami tidak ingin anak kami menikah terlalu dini, tapi keadaan memaksa. Anak kami terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Kami merasa menikahkan dia adalah jalan terbaik agar anak kami dan calon suaminya bisa

---

<sup>7</sup> H. Abdullah, Ketua Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.10), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

<sup>8</sup> H. Abdullah, Ketua Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.10), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

menjalani hidup dengan lebih baik dan tidak malu dengan tetangga. Memang berat, tapi kami pikir pernikahan bisa menjadi solusi agar anak kami lebih bertanggung jawab dan tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk."<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa orang tua kerap mendorong anaknya menikah muda karena kekhawatiran mereka terhadap pergaulan bebas. Mereka merasa khawatir jika anak, terutama anak perempuan, terjerumus pada perilaku menyimpang, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi cepat untuk melindungi nama baik dan menghindari "aib" dalam keluarga.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menikah dini, beliau mengatakan: Wawancara dengan Anak yang Menikah Dini:

"Saya mulai pacaran sejak SMP, awalnya biasa saja, tapi lama-lama jadi makin dekat dan sering pergi bersama. Karena sudah terlalu dekat, orang tua saya khawatir. Akhirnya mereka menyarankan agar kami menikah saja, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sendiri sebenarnya belum yakin, tapi karena sudah terlanjur dekat dan banyak omongan dari orang sekitar, akhirnya saya setuju."<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa pernikahan dini terkadang bukan sepenuhnya keputusan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Kedekatan yang terlalu intens dengan pasangan, tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai, memicu terjadinya relasi yang dianggap tidak sesuai norma oleh lingkungan, sehingga mendorong pernikahan dini sebagai solusi.

## 2. Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan pergaulan remaja. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat dalam hal akses informasi dan interaksi sosial, penggunaannya yang tidak terkontrol justru dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama di kalangan remaja.

---

<sup>9</sup> Sarmila, 45 Tahun, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, di wawancarai tanggal 30 Agustus 2025

<sup>9</sup> Rahima, 17 Tahun, Pelaku Pernikahan Dini, di wawancarai tanggal 30 Agustus 2025

Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi ruang terbuka yang memungkinkan remaja menjalin hubungan dengan lawan jenis secara intens dan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam kondisi kurangnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya pendidikan moral, penggunaan media sosial sering kali berujung pada pergaulan bebas, pacaran yang tidak sehat, hingga hubungan intim di luar nikah.

Media sosial juga kerap menampilkan gaya hidup yang glamor dan dewasa, yang dapat mempengaruhi cara berpikir remaja mengenai kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit remaja yang merasa "siap menikah" hanya karena melihat tren pernikahan muda yang dipopulerkan oleh influencer atau selebritas media sosial. Sayangnya, kesiapan tersebut hanya bersifat emosional dan bukan berdasarkan kematangan psikologis, finansial, atau spiritual, sehingga rentan menimbulkan konflik setelah pernikahan berlangsung.

Selain itu, media sosial juga dapat mempercepat proses perkenalan dan pendekatan antara remaja, tanpa melalui proses yang sehat dan bertahap sebagaimana dianjurkan dalam Islam dan budaya lokal. Hubungan yang dijalin secara instan melalui media sosial cenderung tidak melalui pengawasan keluarga atau lingkungan sosial yang baik, sehingga mudah mengarah pada keputusan menikah dini yang tidak rasional dan terburu-buru.

Oleh karena itu, media sosial perlu dipahami sebagai faktor penyumbang terjadinya pernikahan dini, terutama dalam konteks kurangnya literasi digital, lemahnya pendidikan karakter, dan minimnya kontrol orang tua terhadap aktivitas daring anak-anak mereka. Strategi pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengedukasi remaja tentang etika berkomunikasi di media sosial, bahaya pergaulan bebas secara online, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

- Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir, Bapak H. Abdullah, S.Ag., beliau mengatakan: Wawancara dengan Bapak H. Abdullah, S.Ag. (Kepala KUA Tungkal Ilir):

"Sejak masa pandemi COVID-19, adalah meningkatnya penggunaan HP dan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Karena kegiatan sekolah dilakukan dari rumah, dan aktivitas luar rumah dibatasi, anak-anak jadi lebih banyak menghabiskan waktu

di depan layar. Ini membuka ruang yang cukup besar bagi mereka untuk bersosialisasi secara bebas lewat media sosial tanpa pengawasan ketat."<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa sejak pandemi COVID-19, anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan menggunakan handphone serta media sosial tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pergaulan bebas secara daring, yang dalam beberapa kasus berujung pada kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orang tua memilih menikahkan anaknya meskipun belum cukup usia, sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, terutama saat pandemi, menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini.

Situasi ini semakin diperparah dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gawai di kalangan anak dan remaja. Tanpa adanya pendampingan dan pengawasan yang ketat, akses terhadap media sosial dan berbagai konten digital yang tidak sesuai usia menjadi celah besar bagi anak-anak untuk masuk ke dalam pergaulan yang menyimpang. Remaja yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan diri justru terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, guna mencegah terjadinya pernikahan dini yang berpotensi menghambat masa depan generasi muda.

### **1. Upaya Dari Strategi Tersebut Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Tungkal Ilir**

Upaya KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Tungkal Ilir Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Ilir dalam upaya mencegah pernikahan dini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka pernikahan usia anak di wilayah tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tungkal Ilir dalam menerapkan strategi pencegahan pernikahan dini meliputi berbagai langkah konkret di lapangan, yaitu:

---

<sup>11</sup> H. Abdullah, Ketua Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.10), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

## **Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini**

---

### **1. Sosialisasi Undang-Undang dan Edukasi Masyarakat**

Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Tungkal Ilir adalah melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah melalui pengajian ibu-ibu dan remaja, di mana penyuluh agama menyampaikan materi tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti tingginya risiko perceraian, ketidakstabilan ekonomi, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, KUA juga rutin menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami pernikahan dari sisi adat atau budaya, tetapi juga dari sisi hukum negara dan ajaran agama Islam.

Melalui pendekatan ini, KUA berharap masyarakat dapat mempertimbangkan dengan lebih matang sebelum memutuskan menikahkan anak-anak mereka. Edukasi juga diarahkan untuk mengubah pola pikir orang tua, yang sering kali menikahkan anak karena faktor ekonomi, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas.

### **2. Bekerja sama dengan Lurah dan perangkat Desa**

Salah satu upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tungkal Ilir adalah melalui kerja sama dengan lurah dan pemerintah desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Tungkal Ilir, Bapak H. Abdullah, S.Ag., yang menyatakan bahwa KUA bersama para penyuluh melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan perangkat desa. Dalam sosialisasi ini, KUA menekankan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kerja sama ini memungkinkan penyuluh agama untuk masuk langsung ke forum-forum masyarakat, seperti pengajian dan pertemuan warga, guna menyampaikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini dan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya dari penerapan ketiga strategi tersebut mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, Bapak H. Abdullah, S.Ag., dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

“Alhamdulillah cukup efektif ya, untuk Tungkal Ilir ini kita sudah berupaya, kita betul-betul telah berusaha untuk menekan angka pernikahan dini di Tungkal Ilir.”<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan aktif dalam membina dan mendidik masyarakat untuk menciptakan generasi yang lebih siap berumah tangga.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Tungkal Ilir, Ibu Mus Arofah, S.Ag., yang mengatakan:

“Kalau dibilang efektif menurut saya sudah cukup efektif ya, setidaknya ada di antara mereka yang datang ke sini, tapi setelah kami jelaskan tentang umur yang diperbolehkan menikah berdasarkan Undang-Undang dan dampak negatif dari pernikahan dini, dari mereka ada yang menurut untuk menunda pernikahan dan ada yang tidak menurut, jadi menurut saya cukup efektif strategi yang telah KUA terapkan ya.”<sup>13</sup>

Namun demikian, efektivitas strategi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah pola pikir masyarakat yang masih sulit diyakinkan, terutama di lingkungan yang memandang pernikahan dini sebagai tradisi atau solusi terhadap persoalan ekonomi dan sosial. Selain itu, adanya putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dalam beberapa kasus juga membuat pihak KUA tidak memiliki wewenang untuk menolak secara langsung pernikahan di bawah umur, meskipun secara prinsip mereka tidak merekomendasikannya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa upaya pencegahan pernikahan dini perlu melibatkan sinergi antara KUA, pengadilan, dinas terkait, serta tokoh masyarakat dan agama secara lebih luas.

Melihat uraian di atas, peneliti menilai bahwa strategi yang digunakan oleh KUA Kecamatan Tungkal Ilir dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini tergolong cukup efektif. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala struktural dan budaya, upaya yang dilakukan telah menunjukkan arah yang positif dalam membentuk pemahaman masyarakat serta menekan praktik pernikahan anak secara bertahap. Oleh karena itu, strategi ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, terutama melalui

---

<sup>12</sup> H. Abdullah, Ketua Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.10), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

<sup>13</sup> Mus Arofah, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir, *Wawancara* (Selasa, 03 Juni 2025 pukul 11.40), di Kantor Urusan Agama Tungkal Ilir.

pendekatan kolaboratif dan integratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Pengadilan Agama, dinas sosial, tokoh agama, serta institusi pendidikan yang sejalan dengan arahan Kemenag yang menyatakan bahwa penanganan pernikahan anak memerlukan keterlibatan lintas lembaga untuk hasil yang lebih efektif dan berkesinambungan.

### **KESIMPULAN**

KUA Tungkal Ilir menerapkan dua pendekatan pencegahan yang bersifat preventif dan edukatif. Pertama, kampanye sosialisasi sistematis dan terus-menerus tentang peraturan batas usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang melibatkan tokoh agama, adat, aparat desa, pemuda, dan orang tua. Kampanye ini dirancang untuk mengubah pandangan masyarakat secara menyeluruh, dengan penekanan pada konsekuensi buruk pernikahan muda, seperti tingginya risiko perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, kurangnya kesiapan finansial dan psikologis, serta potensi kekerasan domestik.

Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan menunjukkan dua penyebab dominan pernikahan dini di wilayah ini, yakni interaksi sosial yang bebas tanpa batas dan dampak platform digital. Interaksi bebas yang tidak diawasi oleh orang tua, ditambah komunikasi keluarga yang lemah, sering kali mengakibatkan kehamilan pra-nikah, sehingga orang tua memilih menikahkan anak untuk menghindari perilaku buruk. Sementara itu, media sosial, khususnya sejak pandemi COVID-19, memfasilitasi hubungan intim remaja tanpa pengawasan yang cukup, membentuk pandangan tentang kesiapan pernikahan yang hanya berdasarkan emosi, diperburuk oleh rendahnya pemahaman digital dan kontrol orang tua.

Upaya dan Tantangan KUA Tungkal Ilir melaksanakan langkah-langkah melalui pendidikan masyarakat dan kerja sama antarlembaga. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penyampaian materi dalam kegiatan keagamaan dilakukan untuk menggeser mindset masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Kolaborasi dengan kepala desa dan stafnya memungkinkan penyuluh agama memberikan edukasi langsung kepada warga. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam membuat beberapa calon pasangan menunda pernikahan, namun masih dihadapi hambatan seperti kesulitan mengubah pola pikir masyarakat, izin khusus pernikahan dari Pengadilan Agama, dan

batasan kewenangan KUA. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas pihak untuk hasil berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Warna As-Samad, (Jakarta: CV. Al-Fath, 2014),
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Depeok: Prenadamedia Group, 2018)
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012)
- R. Subekti, R. Tjitrousudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: Penerbitan dan Percetakan, 2014), hlm. 538.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta:2019),
- Aay Siti Raohatul Hayat. "Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Islamic Review. Vol. 9. No. 1 (2020).
- Aulil Amri, Muhadi Khalidi, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur". (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 2021)
- Niarti, Skripsi: "Efektifitas penerapan uu no 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini studi di Kua kecamatan sungai rotan" (Bengkulu: IAIN Curup, 2023),
- Rastina Skripsi: "Strategi penyuluh kua dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. (Parepare: IAIN Parepare),
- Syaufiq An Rahman Lubis. "Peranan KUA dalam menangani perkawinan dibawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Vol. 2. No.3. (2024).
- Theadora Rahmawati, Qorry 'Aina, "Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondoman Yogyakarta Tahun 2014-2015", (Journal of Indonesian Islamic law, 2019).
- Zeni Nur Alviyani Skripsi: "Strategi kantor urusan agama (kua) dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini" (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020),

## Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini

---

Ayu Rahadiani, dkk, “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Volume 4, April 2023,

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Kementerian Agama. (2016. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hakim, M. Saifudin. “Hadis: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah (Bag. 1).” Muslim.or.id. 25 Mei 2024. Diakses 31 Agustus 2025. <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/nikah>.

<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>

<https://manggaraikab.bps.go.id/id/news/2023/01/12/16/pengaruh-perkawinan-usia-dini-terhadap-tingkat-fertilitas-di-kabupaten-manggarai-tahun-2019-2021.html>

<https://pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>